



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 3

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Magelang;
9. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

10. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
11. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
12. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian.
13. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
14. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli secara tunai oleh oleh kelompok tani atau petani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
17. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluh adalah petugas pertanian lapangan yang ditunjuk membantu KPPP dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
18. Petugas teknis adalah Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang pertanian tingkat Kecamatan.
19. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
20. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

21. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
22. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
23. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
24. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik di dalam negeri.
25. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
26. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
27. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
28. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani/petani atau penyalur sarana produksi pertanian.
29. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
30. Realokasi pupuk bersubsidi adalah pengalokasian kembali yang disebabkan adanya perubahan dan/atau perpindahan alokasi pupuk bersubsidi akibat adanya kekurangan atau kelebihan dari alokasi yang ditetapkan.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK Phonska.

BAB III PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:
 - a. petani yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam dengan total luasan paling banyak 2 ha (dua hektar);
 - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan paling banyak 2 ha (dua hektar) setiap musim tanam; atau
 - c. pembudidaya ikan dengan total luasan paling banyak 1 ha (satu hektar) per keluarga setiap musim tebar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB IV KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Camat kepada Bupati.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sub sektor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
 - b. Lampiran II : Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - c. Lampiran III : Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Sub Sektor Perkebunan.
 - d. Lampiran IV : Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Sub Sektor Peternakan dan Perikanan.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk alokasi sebaran per bulan lebih lanjut ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan dengan mempertimbangkan rekapitulasi RDKK, rencana jadwal tanam, besaran serapan dan alokasi pupuk Daerah.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Desa dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usulan Desa, RDKK dan besarnya alokasi pupuk bersubsidi di masing-masing Kecamatan.

Pasal 6

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

BAB V REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari Desa dengan mendasari pertimbangan teknis dari Dinas yang membidangi.

- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan atas usulan Camat.

BAB VI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani melalui penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani dan pembudidaya ikan diatur sebagai berikut:
- a. berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah; dan
 - c. sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
 - d. dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas yang membidangi melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh dan petugas teknis.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh penyuluh dan petugas teknis sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur Lini III dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi untuk mengevaluasi dan merencanakan realokasi penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Pupuk Urea sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kg (kilogram);
 - Pupuk SP-36 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kg (kilogram);
 - Pupuk ZA sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kg (kilogram);
 - Pupuk NPK sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg (kilogram); dan
 - Pupuk Organik sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg (kilogram).
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- Pupuk Urea sebesar 50 kg (lima puluh kilogram);
 - Pupuk SP-36 sebesar 50 kg (lima puluh kilogram);
 - Pupuk ZA sebesar 50 kg (lima puluh kilogram);
 - Pupuk NPK sebesar 50 kg (lima puluh kilogram); dan
 - Pupuk Organik sebesar 40 kg (empat puluh kilogram).

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah".

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna merah jingga (orange).

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Penyalur Lini III sampai Penyalur Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Penyalur Lini IV ke petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani.

Pasal 13

Pelaksana subsidi pupuk dan penyalur Lini III wajib menyampaikan laporan bulanan kepada KPPP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan dan Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar.

Pasal 14

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh, dan/atau Petugas Teknis.

Pasal 15

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari Tahun 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 3
pada tanggal 1 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

(dalam ton)

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	821	100	230	450	500
2	Borobudur	990	180	500	900	1,000
3	Ngluwar	830	125	285	550	1,300
4	Salam	1,305	100	450	500	200
5	Srumbung	1,299	100	300	1090	1,000
6	Dukun	1,313	125	465	850	1,000
7	Muntilan	917	70	230	450	700
8	Mungkid	1,277	175	250	700	1,000
9	Sawangan	1,560	100	400	550	300
10	Candimulyo	684	40	100	300	1,000
11	Mertoyudan	1,420	200	300	450	800
12	Tempuran	600	70	250	300	425
13	Kajoran	1,492	250	600	950	1,000
14	Kaliangkrik	1,187	300	600	950	1,000
15	Bandongan	2,203	150	200	500	535
16	Windusari	1,495	200	150	600	1,000
17	Secang	1,388	190	250	425	1,100
18	Tegalrejo	378	20	30	500	1,000
19	Pakis	685	180	700	650	1,600
20	Grabag	1,227	175	350	950	1,200
21	Ngablak	1,011	150	640	725	1,000
	Cadangan	918	-	-	-	-
	JUMLAH	25,000	3,000	7,280	13,340	18,660

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

(dalam ton)

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	718	86	155	379	426
2	Borobudur	872	165	417	823	932
3	Ngluwar	708	106	211	484	1,215
4	Salam	1,197	87	377	431	179
5	Srumbung	1,226	86	251	1,047	924
6	Dukun	1,240	111	416	807	854
7	Muntilan	809	52	158	386	600
8	Mungkid	1,187	157	176	630	867
9	Sawangan	1,476	90	345	496	191
10	Candimulyo	576	22	27	239	916
11	Mertoyudan	1,330	189	249	392	732
12	Tempuran	492	52	176	235	367
13	Kajoran	1,403	237	529	887	888
14	Kaliangkrik	1,060	282	528	886	885
15	Bandongan	2,117	136	141	448	412
16	Windusari	1,371	184	64	519	903
17	Secang	1,307	180	196	372	937
18	Tegalrejo	263	10	10	428	896
19	Pakis	532	162	596	552	1,519
20	Grabag	1,053	148	231	846	1,068
21	Ngablak	909	137	571	659	915
	Cadangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	21,846	2,679	5,824	11,946	16,626

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 SUB SEKTOR PEKEBUNAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

(dalam ton)

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	100	14	74	66	69
2	Borobudur	115	15	82	72	63
3	Ngluwar	117	14	74	66	80
4	Salam	101	13	72	64	16
5	Srumbung	68	9	48	43	71
6	Dukun	68	9	48	43	141
7	Muntilan	101	13	72	64	95
8	Mungkid	83	13	73	65	128
9	Sawangan	77	10	55	49	104
10	Candimulyo	103	13	73	61	79
11	Mertoyudan	85	11	51	53	63
12	Tempuran	103	13	73	65	53
13	Kajoran	86	13	71	63	107
14	Kaliangkrik	122	13	72	64	110
15	Bandongan	83	14	59	52	118
16	Windusari	121	16	86	76	97
17	Secang	76	10	54	48	158
18	Tegalrejo	115	5	19	72	99
19	Pakis	148	18	104	93	76
20	Grabag	167	22	119	104	127
21	Ngablak	97	13	69	61	80
	Cadangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2,136	271	1,448	1,344	1,934

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 SUB SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

(dalam ton)

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	3	-	1	5	5
2	Borobudur	3	-	1	5	5
3	Ngluwar	5	5	-	-	5
4	Salam	7		1	5	5
5	Srumbung	5	5	1	-	5
6	Dukun	5	5	1		5
7	Muntilan	7	5	-	-	5
8	Mungkid	7	5	1	5	5
9	Sawangan	7			5	5
10	Candimulyo	5	5	-	-	5
11	Mertoyudan	5	-	-	5	5
12	Tempuran	5	5	1	-	5
13	Kajoran	3	-	-	-	5
14	Kaliangkrik	5	5	-	-	5
15	Bandongan	3	-	-	-	5
16	Windusari	3	-	-	5	-
17	Secang	5	-	-	5	5
18	Tegalrejo	-	5	1	-	5
19	Pakis	5	-	-	5	5
20	Grabag	7	5	-	-	5
21	Ngablak	5	-	-	5	5
	Cadangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	100	50	8	50	100

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN